

KONSEP KELUARGA DALAM SUNNAH NABI

Anis Hidayatul Imtihanah¹

Abstract, *Generally, when we discussed about family there are two types of family, nuclear and extended family. But in the sunna there is no clear definition that explain about family. There are many words of “أهل” in the sunna, that referred to the family, relative, kinship and wife. Based on the variety meaning of “ahl / أهل” word, I can conclude that family concept in the sunna is the collaboration or the fusion between nuclear and extended family. It is also showed about the flexibility in Islam for people in deciding family concept, whether nuclear or extended family.*

Keywords: *Family, Sunna, Nuclear, Extended.*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar pada pentingnya institusi keluarga, secara normatif memberikan seperangkat aturan- aturan yang komprehensif melalui Al- Qur'an. Begitu pula mengenai pola relasi dan berbagai pembagian kerja di dalam institusi keluarga, hal itu juga diatur di dalam Al- Qur'an dan hadis sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia.²

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga, membentuk keluarga yang damai dan teratur itu, harus dengan perkawinan dan akad nikah yang sah. Perkawinan sendiri bertujuan untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan). Dari perkawinan itu akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian keturunan tersebut akan membangun rumah yang baru dan keluarga yang baru, dan begitu seterusnya.³

Artikel ini membahas mengenai konsep keluarga ditinjau dari perspektif sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana hadits- hadits tersebut mengatur serta memberikan gambaran mengenai sebuah institusi keluarga. Kemudian kata atau istilah apa saja yang yang disebutkan dalam hadits untuk mendefinisikan makna sebuah keluarga. Kajian pendekatan analisis linguistik akan membantu memberikan pemahaman terhadap makna dari istilah-istilah dalam hadits yang berkaitan dengan keluarga.

Perkawinan Sebagai Embrio Awal Sebuah Keluarga

Islam sangat memperhatikan pembinaan keluarga, baik itu dari segi pembentukannya, sarana- sarannya seperti peminangan, perkawinan, hubungan rumah tangga, hak dan kewajiban antar anggota keluarga, solusi untuk mengatasi perselisihan serta problem dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Karena keluarga yang sejahtera adalah dasar kehidupan sosial yang sejahtera pula. Masyarakat merupakan bentuk satu kesatuan dari sejumlah keluarga.

Adapun jalan pertama yang harus ditempuh dalam membentuk sebuah rumah tangga ialah lembaga perkawinan, selain itu perkawinan juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis yang telah menjadi naluri dasar manusia. Karena dalam rumah tangga lah masing- masing suami istri saling bersekutu dalam mewujudkan ketentraman, ketenangan, kesenangan, dan kasih sayang. Perkawinan juga memberi kesempatan kepada pasangan suami istri untuk dapat merasakan tanggung jawab, saling

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun, email: anis.hidayatulhanah@gmail.com

² Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis- Hadis Misoginis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm. 96.

³ Kaelany, *Islam&Aspek- Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 142.

melaksanakan hak dan kewajiban masing- masing.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Perkawinan juga merupakan kebutuhan naluri fitrah pada satu sisi dan sisi lain merupakan hal yang baik yaitu ibadah. Manusia sadar akan ketertarikan dan kebutuhannya terhadap lawan jenis. Allah menciptakan laki- laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan antara satu sama lain, sehingga akan saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian. Selain itu, perkawinan juga merupakan salah satu upaya untuk memperoleh kehormatan – terkait dengan status sosial di masyarakat – sehingga ia merupakan suatu bentuk ibadah.⁶ Sebagaimana dijelaskan Nabi SAW:

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Menikah itu merupakan sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari)

1. Prinsip- Prinsip Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yaitu suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan- ketentuan dalam perjanjian tersebut. Al- Qur’an bahkan menyebut perkawinan sebagai *mitsaq al- ghalidha* (ikatan/perjanjian yang kokoh), oleh karena itu perkawinan merupakan bentuk akad/ikatan yang tidak bisa diputus hanya dengan kesepakatan.

Agar suatu perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan syari’ah, yaitu kebahagiaan duniawi menuju kebahagiaan akhirat, Islam menggariskan beberapa prinsip yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu:

a. Prinsip *Mu’asyarah bi al- Ma’ruf*

Ketika sudah terbentuk keluarga dalam rumah tangga dengan dibuktikan adanya akad perkawinan yang sah maka keduanya harus menegakkan sendi- sendi keluarga dengan mengikat erat serta saling memberi dan menerima. Suami istri harus saling melaksanakan hak dan kewajibannya. Pergaulan yang baik dalam keluarga akan memberikan nilai dan spirit bagi keluarga dalam jangka waktu selanjutnya seperti terbentuknya keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* dan rahmah yang melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah.⁷

b. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah*

⁴ Nabil Muhammad Taufik as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 237.

⁵ Depag RI, *Mushaf Al- Qur’an Terjemah* (Depok: Al- Huda, 2005), hlm. 407.

⁶ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, Bashri Ibn Asghary dan Wadi Masturi (terj.), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 1- 2.

⁷ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), hlm. 164.

Mawaddah secara etimologi berarti cinta kasih, sedangkan *rahmah* bermakna kasih sayang. *Mawaddah wa rahmah* terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Suami-istri sejak akad nikah telah dipertautkan oleh ikatan *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudera perkawinan.⁸ Prinsip *mawaddah wa rahmah* ini juga berlaku bagi anggota keluarga yang lain, misalnya anak.

c. Prinsip Saling Melengkapi dan Melindungi

Allah SWT berfirman dalam Surat Al- Baqarah ayat 187, yang berbunyi:

هِنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

Artinya: "...Istri- istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." (Q.S. Al- Baqarah: 187)⁹

Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa sebagai makhluk, laki- laki dan perempuan, masing- masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu dalam kehidupan suami istri, maupun kehidupan yang lain pasti saling membutuhkan satu sama lain. Masing- masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutup tubuh.¹⁰

Sedangkan dalam kajian hadits, perkawinan memiliki tujuan untuk menjaga diri. Lebih spesifiknya bahwa perkawinan merupakan salah satu faktor yang penting menjaga kesucian diri, selain itu perkawinan juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan dan stabilitas unit masyarakat.¹¹ Karena keluarga merupakan kesatuan unit masyarakat yang terkecil.

2. Relasi Suami Istri Dalam Islam

Prinsip hubungan suami istri dalam islam didasarkan pada *mu'asyarah bil al- ma'ruf* atau bergaul secara baik. Implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri.¹² Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi. Di samping itu, suami istri juga perlu memaksimalkan peran dan fungsi masing- masing dalam keluarga. Dengan demikian hubungan suami istri diletakkan atas dasar kesejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada pemaksaan atau tindakan kekerasan diantara keduanya.

Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An- Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Q.S. An- Nisa': 19)¹³

⁸ Ibid.,

⁹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 109.

¹⁰ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam...* hlm. 165- 166.

¹¹ John L. Esposito, *Woman In Muslim Family Law* (Syracuse University Press, 1982), hlm. 15.

¹² Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 312.

¹³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al- Huda, 2002), 81.

Para sarjana modern Barat menilai bahwa hubungan antara laki- laki dan perempuan adalah suatu bentuk yang sejajar, keduanya mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan berdasarkan gender.¹⁴

Pergaulan yang baik akan terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya masing- masing suami istri dapat memahami sifat masing- masing pasangannya, kesenangan, dan kegemarannya.¹⁵ Dengan demikian masing- masing dapat menyesuaikan diri dan dengan sendirinya keharmonisan hidup berumah tangga tetap dapat dipelihara.

Berumah tangga bagi seorang muslim tidak hanya didasari oleh sebuah kebutuhan akan fitrah untuk hidup berpasangan dengan lawan jenis. Tapi lebih dari itu, berumah tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah dan dakwah. Sebagai ibadah, berumah tangga merupakan sarana untuk meningkatkan dan menyempurnakan amaliah ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan sebagai dakwah, berumah tangga adalah sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa serta berlomba dalam memberikan contoh terbaik.¹⁶

Prinsip *mu'asyarah bil al- ma'ruf* tidak hanya berlaku bagi pasangan suami- istri saja, akan tetapi juga berlaku bagi anggota keluarga yang lain. Adanya hubungan dengan sistem *simbiosis mutualisme* seperti ini adalah sebagai salah satu cara untuk menciptakan sebuah keharmonisan, karena tidak akan ada superioritas dan inferioritas dalam sebuah keluarga.

3. Definisi Keluarga

Dalam ilmu sosiologi yang dimaksud dengan keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota- anggotanya.¹⁷

Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, serta cinta di dalam rumahnya. Melalui suasana kehidupan seperti ini, sangat dimungkinkan bagi mereka (suami dan istri) untuk bisa melakukan kerja- kerja yang produktif. Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi antar semua anggota keluarga, terutama suami dan istri.¹⁸

Keluarga merupakan basis dan cikal bakal kehidupan manusia, dengan demikian pembinaan keluarga merupakan hal penting karena keluarga sakinah merupakan salah satu pilar penopang masyarakat Islam. Ia mendapat perhatian yang sedemikian tinggi dari Islam. Daya tarik ini untuk mempersatukan mereka dalam jalinan yang bermakna, yaitu dalam sistem keluarga. Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang sanggup memelihara anak yang sedang tumbuh, yang mampu mengembangkan fisik, daya nalar dan jiwa mereka.¹⁹

Murdock, seorang sosiolog Barat berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah kelompok sosial yang diperbolehkan di dalamnya hubungan seksual antara orang-

¹⁴ Marsha T. Carolan, "Contemporary Muslim Women and The Family", dalam Harriette Pipes McAddo (ed.), *Family Ethnicity; Strength in Diversity* (California: SAGE Publication Inc, 1999), hlm. 213-221, pada hlm. 215.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 155.

¹⁶ Imam Bahroni, *Dimensi Sosial Islam* (Ponorogo: Perpustakaan ISID Kampus Al- Azhar, 2006), hlm. 66.

¹⁷ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 39.

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 121.

¹⁹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* hlm. 160.

orang yang sudah dewasa, yang akan menurunkan keturunan (anak- anak) secara legal. Dan kelompok sosial inilah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat tentang pengasuhan dan pendidikan anak- anak.²⁰

Dalam Undang- Undang RI juga disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²¹

Membahas mengenai keluarga, ada 2 macam bentuk keluarga yang akan dipaparkan di sini, diantaranya yaitu:

- a. *Nuclear family (conjugal family)*, adalah keluarga dalam bentuk yang paling sederhana yang terdiri atas laki- laki dan perempuan, hidup dalam ikatan perkawinan (suami- istri), beserta anak. Jenis keluarga ini juga disebut dengan keluarga batih.²²
- b. *Extended family*, struktur jenis keluarga ini lebih meluas sehingga mencakup beberapa generasi yang terdiri dari keluarga- keluarga sederhana, baik dari anak maupun cucu.²³ Biasanya kelompok ini disebut dengan kerabat (*kinship*), istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya pertalian darah atau hubungan biologis di antara kerabat- kerabat.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, pembicaraan mengenai keluarga hanya dibatasi pada keluarga batih (keluarga inti/*nuclear family*) yaitu yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak- anak yang belum menikah. Keluarga batih merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam masyarakat. Sebab, di samping keluarga batih terdapat pula unit- unit pergaulan hidup lainnya, misalnya, keluarga luas (*extended family*) dan komunitas (*community*).²⁴

Sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan- peranan tertentu. Peranan- peranan itu adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi- pribadi yang menjadi anggota, di mana ketenteraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- b. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materiil memenuhi kebutuhan anggota- anggotanya.
- c. Keluarga batih menumbuhkan dasar- dasar bagi kaidah- kaidah pergaulan hidup.
- d. Keluarga batih merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses di mana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah- kaidah dan nilai- nilai yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Dari penyajian beberapa peranan tersebut di atas, nyatalah betapa pentingnya peranan keluarga terutama bagi perkembangan kepribadian seseorang.

4. Fungsi Keluarga

Keluarga adalah sebuah institusi yang minimal memiliki fungsi- fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi religius
Yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggota- anggotanya;
- b. Fungsi afektif
Yaitu keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan;
- c. Fungsi sosial

²⁰ Nabil Muhammad as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga...* hlm. 128.

²¹ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat 3.

²² Kaclany, *Islam&Aspek Kemasyarakatan*, hlm. 162.

²³ Nabil Muhammad Taufik as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga...*, hlm. 139-140.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 22.

²⁵ *Ibid.*, 23.

Yaitu keluarga memberikan prestise dan status kepada semua anggotanya;

d. Fungsi edukatif

Yaitu keluarga memberikan pendidikan kepada anak- anaknya

e. Fungsi protektif

Yaitu keluarga melindungi anggota- anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis, dan psiko- sosial.

f. Fungsi rekreatif

Yaitu bahwa keluarga merupakan wadah rekreasi (hiburan) bagi anggotanya.²⁶

Agar fungsi- fungsi keluarga tersebut dapat terwujud dan berjalan secara maksimal. Maka, para anggota keluarga harus kompak dalam melaksanakan tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing- masing anggotanya sehingga terwujud sinergi dan keharmonisan dalam keluarga.²⁷ Hubungan dalam keluarga adalah hubungan yang bersifat komplementer/saling melengkapi, tidak ada dominasi dan superioritas. Karena keluarga adalah tonggak yang darinya manusia sempurna dihasilkan. Kemaslahatan dan kehancuran suatu masyarakat sangat ditentukan oleh moral dan akhlak yang melandasi sebuah keluarga.²⁸

Selain hal- hal yang telah disebutkan di atas, masih ada empat kegiatan pokok dari sebuah institusi keluarga, yaitu:

- a. Kewajiban- Kewajiban rumah tangga (*household duties*)
- b. Mengasuh anak (*child care*)
- c. Kegiatan- kegiatan sosial
- d. Kegiatan- kegiatan ekonomi

Kegiatan- kegiatan pokok tersebut dilakukan secara “*mutually*” artinya ada *share* atau saling berbagi peran antara suami- istri dan anggota keluarga yang lain.²⁹

Konsep Keluarga Dalam Sunnah Nabi SAW

1. Potret Kehidupan Keluarga Nabi SAW

Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik. Sisi kemanusiannya terungkap indah. Kecintaannya tertuju kepada semua makhluk. Ia tersohor mengasihi anak- anak, penyayang binatang, berpihak kepada yang lemah, ia juga mengasihi dan menghormati kaum perempuan.

Nabi Muhammad membuktikan tindakan itu melalui perilakunya di dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga ia tidak memosisikan dirinya sebagai penguasa, dan para anggota keluarganya sebagai hamba. Ia menjadikan semua sebagai bagian yang sama penting dari satu tubuh. Ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu para istrinya menyelesaikan tugas- tugas rumah, turut serta dalam mengasuh anak bahkan cucu- cucunya.³⁰ Hal ini tampak seperti yang diceritakan dalam hadits di bawah ini:

عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي ص م يصنع في أهله؟ قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة

²⁶ Nur Chozin Ar Rusyidhi, *Rahasia Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Sabda Media, 2008), hlm. 16.

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ayatullah Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga* (Bogor: Yayasan IPABI, 1993), hlm. 8.

²⁹ F. Ivan Nye and Viktor Gecas, “The Role Concept: Review and Delineation”, in F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of The Family* (USA: Sage Publication, 1976), hlm. 13.

³⁰ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 5.

Artinya: “Dari Aswad r.a., berkata: saya bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan Nabi SAW dalam rumah tangganya? Ia berkata: “Beliau selalu mengerjakan urusan rumah tangga. Jika datang waktu sholat, beliau pergi melakukan shalat.”(HR. Bukhari).

Fungsi sosial juga tampak dalam hadits tersebut, secara tidak langsung Nabi Muhammad juga memberikan prestise terhadap istri- istrinya dengan keikutsertaan Beliau terjun dalam urusan rumah tangga. Melalui hadits ini juga, Nabi sangat menekankan kesetaraan antar anggota keluarga.

Nabi Muhammad merupakan teladan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bahtera yang tidak selamanya bertabur harmoni. Penghuni rumah tangga Nabi, seperti lazimnya penghuni rumah tangga pada umumnya, tidak selalu bersatu padu. Terkadang rumah tangga Nabi terguncang badai. Pemicu persoalan bisa beragam seperti, kekecewaan, ketersinggungan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Semua itu dapat menyulut api ketegangan yang seringkali memuncak menjadi pertikaian.

Nabi juga sangat menghormati perempuan, hal tersebut tampak dalam perilaku serta sikap lemah lembut beliau terhadap keluarga/istri- istrinya ketika berinteraksi maupun berkomunikasi. *Shirah Nabawiyyah* secara aplikatif telah menceritakan kelemahlembutan sikap Nabi Muhammad terhadap keluarganya, juga akhlak beliau yang mulia terhadap istrinya. Di antara kelembutan Nabi Muhammad SAW pernah mengajak berlomba lari Aisyah ra hingga dua kali. Sekali beliau mengalahkan Aisyah dan kali yang lain beliau dikalahkan.³¹ Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله

Artinya: “Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lemah lembut terhadap keluarganya.”(HR. Bukhari).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa afektif adalah satu fungsi dalam keluarga. Dengan afeksi tersebut, keluarga khususnya suami istri saling memberikan kasih sayang dan dapat melahirkan keturunan. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk bereproduksi untuk melestarikan keturunan. Bahkan Rasulullah SAW pernah melarang seorang pemuda yang hendak menikahi perempuan mandul. Hal ini tampak dalam hadits di bawah ini:

عن معاوية بن قرّة عن معقل بن يسارق قال جاء رجل إلى رسول الله ص م فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لاتلد أفأتزوجها فنهاه ثم اتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاتركم³²

Artinya: “Dari Mu’awiyah Ibnu Qurrah dari Ma’qil Ibnu Yasar r.a berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah jatuh cinta pada seorang wanita kaya dan terhormat, hanya saja ia tidak dapat melahirkan anak. Bolehkah aku menikahinya?” Rasulullah melarangnya. Kemudian ia datang lagi pada Beliau dan bertanya lagi tentang hal itu, dan Beliau tetap melarangnya. Lalu ia datang lagi pada Beliau yang ketiga kalinya dan bertanya tentang hal itu lagi. Tapi Rasulullah tetap melarangnya dan bersabda: ”kawinilah olehmu wanita yang

³¹ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al- Mujtama’ Al- Islamiy Al- Ladzi Nunsyiduhu/Masyarakat Berbasis Syariat Islam*, Abdus Salam Masykur (terj.), (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 177.

³² Lihat Bey Arifin dalam *Tarjamah Sunan An- Nasai*, Kitab: Nikah, Bab: Makruh Mengawini Orang Mandul, Hadits no. 3087, Jilid III (Semarang: CV Asy Syifa’, 1993), hlm. 455.

penyayang dan dapat melahirkan anak yang banyak (tidak mandul), sebab aku merasa bangga dengan jumlah yang banyak.” (HR. An- Nasa’i)

Fungsi edukatif dan religius dalam keluarga juga telah Rasulullah SAW perintahkan. Sebuah institusi keluarga mempunyai tugas untuk memberikan pendidikan dan pengalaman keagamaan kepada anggota- anggotanya. Seperti dijelaskan dalam hadits berikut ini:

مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya: *“Perintahkanlah anak- anakmu untuk shalat karena telah mencapai umur 7 tahun, dan pukullah mereka atas kelalaiannya shalat karena telah berumur 10 tahun. Dan pisahkan mereka satu sama lain dalam ranjangnya.”*

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang tua diwajibkan memerintah anaknya yang sudah *mumayyiz* untuk menjalankan peraturan- peraturan syari’at sebagai latihan. Kemudian memberikan sanksi pendidikan kepada mereka yang telah mencapai 10 tahun, bila mereka enggan menjalankannya.³³

Ada hadits lain yang masih berkaitan dengan fungsi religius dalam keluarga, yaitu:

عن ابن عباس قال قال النبي ص م أمّا لو أنّ أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله ألهم جتني الشيطان وجتني الشيطان مارزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك أوقضي ولد لم يضره شيطان أبدا

Artinya: *“Dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “ Jika salah seorang diantara kamu sebelum bersetubuh dengan istrinya berdo’a: “ Dengan nama Allah!wahai Tuhan kami, jauhkanlah setan dari pada kami, dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami, lalu ditakdirkanlah bagi suami-istri itu atau ditetapkan bagi keduanya seorang anak, maka anak ini tidak akan dapat dirusak setan selama- lamanya.”*

عن جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ص م إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا

Artinya: *“Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu telah lama bepergian meninggalkan istri, maka janganlah pulang mengetuk pintu istrinya pada malam hari.”³⁴*

Ekonomi merupakan komponen penting dalam kehidupan rumah tangga. Karena dengan ekonomi yang memadai kebutuhan- kebutuhan domestik (rumah tangga) dapat terpenuhi. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan akan pentingnya kebutuhan ekonomi ini, karena ekonomi merupakan salah satu fungsi protektif dalam keluarga. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي ص م قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al- Anshariy r.a, Nabi SAW pernah bersabda: ketika seorang muslim membelanjakan (mengeluarkan) sesuatu untuk*

³³ Fatchur Rahman, *Al- Haditsun Nabawy, Jilid III* (Menara Kudus: 1982), hlm. 24.

³⁴ Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari* (Jakarta: Widjaya, 1983), hlm. 18.

*keluarganya dengan niat memperoleh pahala Allah, maka (apa yang ia keluarkan untuk keluarganya) dinilai sebagai sedekah.*³⁵

عن عمر رضى الله عنه أن النبي ص م كان يبيع نخل بنى النضير ويحس لأهله قوت سنتهم

*Artinya: "Diriwayatkan dari Umar bin Al- Khatthab r.a : Nabi pernah menjual kurma- kurma dari kebun Bani Al- Nadhir dan menyimpan bahan makanan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sepanjang tahun."*³⁶

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ص م يا عبدالله ألم أخبرأتك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطروم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا

*Artinya: "Dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Benarkah apa yang diceritakan orang kepadaku bahwa engkau selalu berpuasa siang hari dan selalu sembahyang malam hari?" Saya menjawab: "Benar, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda: "Jangan berbuat begitu, kamu berpuasa dan berbuka, sembahyang malam dan tidur. Engkau mempunyai kewajiban terhadap tubuhmu, engkau mempunyai kewajiban terhadap matamu, kemudian engkau juga mempunyai kewajiban terhadap istrimu."*³⁷

Secara implisit hadits tersebut mengemukakan bahwa begitu penting tercukupinya nafkah bagi keluarga. Rasulullah sendiri mengibaratkan kewajiban terhadap keluarga sebagaimana kewajiban puasa dan shalat.

2. Analisis Hadits Dari Segi Linguistik

Untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai konsep keluarga perspektif sunnah Nabi SAW, penulis juga menganalisis hadits- hadits yang telah disebutkan di atas dengan

Penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dalam literatur kajian hadits menunjukkan tidak ditemukannya istilah yang secara eksplisit memberikan definisi secara utuh tentang keluarga, struktur keluarga, serta siapa saja yang menjadi anggota keluarga, di

menunjukkan arti untuk objek yang berjumlah banyak serta dekat.³⁹ Dari hasil penelusuran dalam sunnah Nabi SAW merupakan bentuk perpaduan antara *extended family* dan *nuclear*

³⁵ Cecep Syamsul Hari, *Ringkasan Shahih Al- Bukhari* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), hlm. 807.

³⁶ Ibid.,

³⁷ Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, hlm. 16.

³⁸ A. W. Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap Edisi Kedua* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 46.

³⁹ Ibid. hlm. 37.

family. Jadi, tidak ada aturan paten dan mengikat di dalam hadits yang menyatakan bahwa sebuah keluarga harus memilih dan menganut salah satu konsep yang dinggap paling ideal.

Dari analisis linguistik terhadap hadits- hadits di atas dapat dipahami bahwa konsep keluarga dalam Sunnah Nabi SAW merupakan bentuk persekutuan antara *extended family* dan *nuclear family*. Karena pada dasarnya untuk membentuk suatu ikatan kerabat yang luas (*extended*) berawal dari institusi terkecil yang terdiri dari suami dan istri (*nuclear*), kerabat, dan istri, hal ini dapat diartikan adanya fleksibilitas Islam dalam menentukan sebuah konsep keluarga.

Kesimpulan

Dalam pembahasan mengenai keluarga, ada dua macam bentuk keluarga yaitu *nuclear family* (keluarga batih) dan *extended family* (keluarga besar). Sedangkan dalam sunnah Nabi SAW (hadits) tidak ditemukan sebuah definisi eksplisit yang memberikan gambaran utuh diantaranya yaitu keluarga, kerabat, serta istri.

Akan tetapi dalam hadits tersebut banyak ditemukan mengenai perilaku Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga Beliau, bagaimana Beliau memposisikan anggota keluarga, serta tata cara Beliau dalam menjalankan fungsi- fungsi keluarga. Dengan demikian, konsep kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW dapat terlacak berdasarkan hadits- hadits tersebut.

benang merah bahwa keluarga menurut konsep Sunnah Nabi SAW bersifat perpaduan (*fusion*) antara *nuclear family* dan *extended family*. Hal tersebut juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menentukan sebuah konsep keluarga dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap Edisi Kedua*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Basri Ibn Asghary dan Wadi Masturi (terj.), Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ayatullah H. Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: IPABI, 1993.
- Bey Arifin, *Tarjamah Sunan An- Nasai: Jilid III*, Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- Cecep Syamsul Hari, *Ringkasan Shahih Al- Bukhari*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.
- Depag RI, *Mushaf Al- Qur'an Terjemah*, Depok: Al- Huda, 2005.
- F. Ivan Nye and Viktor Gecas, "The Role Concept: Review and Delineation", in F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of The Family*, USA: Sage Publication, 1976.
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Fatchur Rahman, *Al- Haditsun Nabawy: Jilid III*, Menara Kudus: 1982.
- Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis- Hadis Misogini*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Imam Bahroni, *Dimensi Sosial Islam*, Ponorogo: Perpustakaan ISID Kampus Al- Azhar, 2006.
- John L. Esposito, *Woman In Muslim Family Law*, Syracuse University Press, 1982.
- Kaelany, *Islam&Aspek- Aspek Kemasyarakata*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.

- Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Marsha T. Carolan, "Contemporary Muslim Women and The Family", dalam Harriette Pipes McAddo (ed.), *Family Ethnicity; Strength in Diversity*, California: SAGE Publication Inc, 1999.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Nabil Muhammad Taufik as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Nur Chozin Ar Rusyidhi, *Rahasia Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Sabda Media, 2008.
- Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.
- Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam: Hukum, Perekonomian, Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta: Widjaya, 1983.